



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I, Eselon II dan Kepala BP3TKI/LP3TKI
2. Para Pejabat Administrator/ Fungsional setara
3. Para Pejabat Pengawas/ Fungsional setara
4. Para Pejabat Pelaksana

Di lingkungan BP2MI

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN
PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (KEBIJAKAN WORK FROM
HOME) DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

1. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Kebijakan *Work From Home*) di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ini disampaikan bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) yang sebelumnya ditetapkan hingga tanggal 21 April, diperpanjang sampai dengan tanggal **13 Mei 2020**.

2. Sesuai dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka bagi Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada pada wilayah PSBB, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya sesuai dengan wilayah penugasan (*Work from Home*) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja aparatur yang bersangkutan;
 - b. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran aparatur di kantor, maka masing-masing Kepala Satuan Kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan **jumlah minimum** aparatur yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
 - c. Administrator, Pengawas, Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), pada prinsipnya tetap melaksanakan WFH, kecuali apabila ada tugas yang mendesak untuk dilaksanakan di kantor dengan Surat Perintah dari Kepala Satker dan rincian tugas yang harus dikerjakan serta menunjukkan hasil kerja sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas dimaksud;
 - d. Kepala Unit kerja yang tetap melaksanakan pelayanan publik, untuk dapat mengatur jumlah minimum pejabat/pegawai di unit pelayanan, dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol Kesehatan yang berlaku.
3. Kantor UPT BP2MI di daerah yang tidak/belum ditetapkan sebagai wilayah PSBB, tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
4. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi masing-masing wilayah dimana kantor BP2MI dan UPT BP2MI berlokasi.
5. Terkait dengan kegiatan bepergian ke luar daerah/ atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi Aparatur BP2MI, diatur sebagai berikut:
 - a. Aparatur BP2MI dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. Apabila terdapat aparatur BP2MI yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari Sekretaris Utama atau Kepala Satker selaku Pejabat yang Berwenang;

- c. Selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan-Masyarakat terkait wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), diatur pembatasan cuti sebagai berikut:
- 1) Aparatur BP2MI tidak berhak mengajukan cuti;
 - 2) Kepala BP2MI tidak memberikan izin cuti bagi aparatur BP2MI;
 - 3) Pemberian cuti dapat dikecualikan dari hal sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 1) dan 2), dalam hal:
 - a) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/ atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
 - 4) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf c butir 3) poin a) dapat diberikan secara terbatas, untuk alasan apabila salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
 - 5) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- d. Disiplin Pegawai
- 1) Pimpinan Unit Kerja wajib memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan BP2MI tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19),
 - 2) Apabila terdapat Aparatur BP2MI yang melanggar hal tersebut, maka Aparatur dimaksud diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi
- 1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan BP2MI dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus disease* 2019 (Covid-19), pada *smartphone* yang dimilikinya.
 - 2) Aplikasi peduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 7 butir 1) dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi android dan *appstore* untuk versi iOS

- 3) Aparatur Sipil Negara BP2MI agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2020

Kepala
Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia




Benny Rhamdani

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Menteri Luar Negeri RI;
4. Menteri PAN dan RB;
5. Menteri Sekretariat Negara RI;
6. Kepala BNPB (Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19)
7. Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten Kota.